

# MAKRO

## Realisasi Belanja Infrastruktur 2020 Capai 93,06%

### NERACA

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat hingga akhir 2020 realisasi belanja infrastruktur mencapai 93,06 persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spendingless), efektif (spendingwell) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Pada masa pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengabdikan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Sesuai data e-monitoring hingga 31 Desember 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp94,12 triliun telah terealisasi penyerangan anggaran program sebesar Rp87,59 triliun atau 93,06 persen. Dari total anggaran tahun 2020 tersebut juga termasuk program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai (PKT). Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja PKT mencapai 97,85 persen dengan serapan tenaga kerja sudah 100 persen.

Untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan program padat karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun.

Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39 persen. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambahan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp200 miliar, big gun sprinkler 250 unit sebesar Rp3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian resin ester 790,42 ton. 

## Indonesia Nyatakan Kesiapan Jadi Pemain Utama Industri Mobil Listrik

Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pengecekan sejumlah fasilitas stasiun pengisian mobil listrik (charging station) sambil menguji coba pengendara mobil listrik, serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi pemain utama industri mobil listrik.

### NERACA

"Hari ini saya mencoba mengendarai mobil listrik dan mengecek kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik (charging station) di Bali. Mobil listrik ini sudah dicoba oleh tim PLN dari Jakarta ke Bali, yang apabila dengan BBM ongkosnya adalah Rp1,1 juta, maka dengan mobil listrik hanya Rp200 ribu. Hal ini tentunya sangat menghemat terutama di masa pandemi seperti ini," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menteri BUMN tersebut menjelaskan bahwa mobil listrik punya banyak manfaat. Tak hanya manfaat bagi ekonomi melainkan manfaat bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Mobil listrik lebih ramah lingkungan. Emisi yang dihasilkan lebih rendah dibanding kendaraan yang

menggunakan bahan bakar minyak, sehingga akan mengurangi polusi udara dan juga polusi suara. Bahkan PLN memberikan diskon 30 persen untuk isi daya di malam hari," ujarnya.

Menurut Erick, semua pihak harus menjaga ketahanan energi nasional, saat ini Indonesia mengimpor 1,5 juta barrel per hari untuk BBM atau setara 200 triliun rupiah pertahun. Mobil listrik adalah solusi untuk mengurangi berpindahnya devisa ke luar negeri.

Hal ini sudah sesuai dengan perintah Menteri BUMN itu ke PLN sejak awal agar memperbaiki layanan kepada masyarakat dan juga merubah strategi usaha sesuai dengan pola kehidupan masyarakat karena pandemi, yaitu agar PLN terus mengantisipasi pengembangan mobil listrik. Saat ini PLN juga sudah masuk dalam konsorsium BUMN yang membangun baterai listrik dengan Korea dan China.



Petugas mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), di kawasan Fatmawati, Jakarta. SPKLU dengan kemampuan fast charging 50 kW yang didukung berbagai tipe gun mobil listrik ini merupakan upaya Pertamina untuk mendukung pemerintah dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik dalam negeri.

Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia memastikan proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi antara LG Energy Solution Ltd dengan konsorsium BUMN akan menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

Bahil menuturkan dalam proses negosiasi, pemerintah Indonesia juga menekankan harus ada ikut serta pengusaha nasional dan pengusaha nasional di daerah serta UMKM dalam investasi tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong agar investasi yang masuk juga akan men-

dukong pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Rencananya, lokasi pabrik industri baterai kendaraan listrik itu nantinya akan dibagi dua, di mana di sisi hulu dari pembangunan smelter dan tambang akan ditempatkan di Maluku Utara sementara produksi prekursor dan katoda serta sebagian baterai sel akan ditempatkan di Kawasan Industri Terpadu Batang, di Jawa Tengah. Hal lain yang juga ditekankan Bahil dalam kesepakatan dengan investor Korea Selatan itu, yakni terkait tingkat komposisi dalam negeri (TKDN) yang tidak bisa ditawar. 

### JADWAL

Tanggal Izin Pengumuman Prospektus Ringkas	15 Desember 2020
Masa Penawaran Awal	17 Desember - 23 Desember 2020
Tanggal Efektif	30 Desember 2020
Masa Penawaran Umum	04 Januari - 08 Januari 2021
Tanggal Penajahan	12 Januari 2021
Tanggal Distribusi Obligasi	14 Januari 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	14 Januari 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	15 Januari 2021

### PENAWARAN UMUM

#### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN NAMA OBLIGASI

OBLIGASI PYRIDAM FARMA I TAHUN 2020

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahtukarkan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Jumlah Pokok Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) dengan jatuh tempo sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 pada saat jatuh tempo.

#### BUNGA OBLIGASI

Besarnya bunga tetap Obligasi adalah sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun yang dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 14 April 2021.

Tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal	Bunga Ke-	Tanggal
1	14 April 2021	11	14 Oktober 2023
2	14 Juli 2021	12	14 Januari 2024
3	14 Oktober 2021	13	14 April 2024
4	14 Januari 2022	14	14 Juli 2024
5	14 April 2022	15	14 Oktober 2024
6	14 Juli 2022	16	14 Januari 2025
7	14 Oktober 2022	17	14 April 2025
8	14 Januari 2023	18	14 Juli 2025
9	14 April 2023	19	14 Oktober 2025
10	14 Juli 2023	20	14 Januari 2026

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung dengan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International)
Konsultan Hukum	: Armand Yapsuto Muharromah & Partners.
Wali Amanat	: PT Bank Bukopin Tbk.
Notaris	: Mocharmad Nova Faisal, S.H., M.Kn.

Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia  
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseoran baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 kepada Masyarakat secara keseluruhan penuh (full commitment) sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi:		
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	100.000.000.000	33,33%
PT Sinarmas Sekuritas	200.000.000.000	66,67%
<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100</b>

### TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

- Pemesan yang Berhak**  
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.
  - Pemesanan Pembelian Obligasi**  
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Para Pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:
    - Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
      - (2) email yang akan dikulturnasikan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum.
      - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya.
      - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
    - Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi.
    - Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 14 Januari 2021 pukul 12.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta menginputkan FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian klik setor dan scan FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang menggunakan nomor FPPO dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.
    - Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
  - Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu tempat tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para Pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

## TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEWAJIBAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PYRIDAM FARMA TBK. ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PYRIDAM FARMA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Bahan Farmasi, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Produk Farmasi Untuk Hewan, Industri Produk Obat Tradisional, Industri Kosmetik termasuk Pasta Gigi, Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Perdagangan Besar Farmasi, Perdagangan Besar Obat Tradisional, Perdagangan Besar Kosmetik, dan Jasa Pengujian Laboratorium.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kantor Pusat:

Sinarmas MSG Tower Lantai 12  
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telepon: (021) 509-91067  
Alamat e-mail: corsec@pyf.co.id; Situs web: www.pyf.co.id

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI PYRIDAM FARMA I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILYAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseoran atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dengan jumlah Pokok Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 14 April 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 14 Januari 2026.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNAA MEMASTIKAN PEMBAYARAN SECARA TERTEB DAN SEBAGAIMANA MESTINYA DARI JUMLAH TERUTANG WAJIB DIBAYAR PERSEORAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, MAKA PERSEORAN TELAH MENYATAKAN DIRI UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA JAMINAN PEMBAYARAN YANG DIBERIKAN OLEH PT ASURANSI SINAR MAS, DENGAN NILAI JAMINAN SEBESAR Rp225.000.000.000,- (DUA RATUS DUAPULUH LIMA MILYAR RUPIAH), SELURUH INFORMASI TENTANG JAMINAN OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB 11 TENTANG PENAWARAN UMUM.

PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENAJAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEORAN MELAKUKAN KELAIANAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN SECARA SEDIKIT MELALUI SITUS WEB PERSEORAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.


RISIKO YANG RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI DAN ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI: PT KREDIT RATING INDONESIA


### (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Aldiracita Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)



PT Sinarmas Sekuritas

### PENJAMIN EMISI OBLIGASI

(Akan ditentukan kemudian)

### WALI AMANAT

PT BANK BUKOPIN TBK

### OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

Tambahan Informasi Dan/Atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2021

- Jumlah Minimum Pemesanan**  
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Masa Penawaran**  
Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 08 Januari 2021 pukul 16.00 WIB.
- Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif**  
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseoran melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-111/OBL/KSEI/1020 tanggal 23 Oktober 2020, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pemambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat kemudian hari yang ditandatangani antara Perseoran dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Perseoran tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 14 Januari 2021.
  - Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Atas Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukuan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang diterbitkan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perubahan Efek dan Pemegang Obligasi yang dilakukan dengan KSEI, Perseoran tidak bertanggung jawab.
  - Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan persetujuan antara Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
  - Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
  - Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseoran melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran
- Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseoran dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseoran melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseoran.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibuktikan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- Phak-phak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseoran.
- Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**  
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
- Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**  
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan surat tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
- Penajahan Obligasi**  
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penajahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-69/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penajahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Tanggal penajahan adalah tanggal 12 Januari 2021.
- Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka

untuk tulun penajahan. Manajer Penajahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penajahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penajahan, dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penajahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VII.G.12 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penajahan Efek dalam Pembelian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

### 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penajahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan biyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin

Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta

No. Rekening : 0045326217

Atas nama: PT Sinarmas Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau biyet giro, maka cek atau biyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau dituangkan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 14 Januari 2021 (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

### 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021. Perseoran wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggungan jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

### 11. Penutupan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseoran dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseoran untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseoran dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseoran yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseoran wajib mengembalikan uang pesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseoran, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penajahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseoran, maka Perseoran wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseoran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan Penawaran Umum. Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

### 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### PENYEBEARLUAS PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI